

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 002/KU.01.00/K.JI-19/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran ;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun**

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 290/KU.01.00/K1/12/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343 / BAWASLU / SJ / KU.00.03 / VI/ 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-730/AG/AG.5/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Penerbitan Kode Satker Baru Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran di

Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026, yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : AKH DAHLAN YULIYANTO, S.H

NIP : 198007072008011018

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:
1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
 7. Menata usahakan transaksi UP;
 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan
 3. Yang Bersangkutan
 4. Pertinggal.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada Tanggal 08 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Pamekasan



IMAM HIDAYAT, S.P., M.M
197812092006041015